



## MAJELIS REKTOR PERGURUAN TINGGI NEGERI INDONESIA

### SIARAN PERS

No. 052/SP/MRPTNI/V/2020

Memcermati perkembangan eskalasi Pandemi Covid-19 di Indonesia yang hingga saat ini belum dapat diprediksi masa berakhirnya dan memperhatikan dampak langsung yang ditimbulkan pada proses pembelajaran di Perguruan Tinggi, maka Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI), menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa para pimpinan perguruan tinggi merasa sangat prihatin dan berempati, serta membuka diri dalam membantu menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi oleh para mahasiswa dan keluarganya, yang secara langsung terdampak sumber perekonomiannya, sehingga sulit memenuhi kewajiban Uang Kuliah Tunggal (UKT), yaitu melalui kebijakan sebagaimana diatur dalam Pasal (6) **Permen Dikti No. 39/2017**, tentang perubahan UKT. Untuk itu, kebijakan berupa; **pembebasan sementara, pengurangan, pergeseran klaster, pembayaran meng-ansur, dan penundaan pembayaran UKT** agar dilaksanakan melalui permohonan perubahan dengan menyertakan data pokok tentang perubahan kemampuan ekonomi mahasiswa. Perlu difahami pula bahwa, dampak Pandemi Covid-19, tidak hanya kepada mahasiswa saja, tetapi juga kepada sivitas akademika lainnya termasuk dosen dan tenaga kependidikan, dan bahkan pada pengelolaan perguruan tinggi secara umum, sehingga kebijakan tentang UKT sebagaimana disebutkan di atas, diserakan sepenuhnya kepada pimpinan perguruan tinggi dan diharapkan tidak mengganggu penyelenggaraan proses pembelajaran di perguruan tinggi dengan berbagai aktifitas pendukungnya.
2. Bahwa **Surat Edaran Mendikbud RI No. 3 Tahun 2020**, tertanggal 3 Maret 2020 tentang pencegahan Covid-19 pada satuan pendidikan, mengakibatkan perguruan tinggi melaksanakan perkuliahan secara Daring yang berdampak pada peningkatan biaya kebutuhan paket kuota internet mahasiswa dan dosen. Pada pelaksanaannya terdapat perbedaan harga yang signifikan antara penyedia layanan paket internet satu dengan lainnya yang berpotensi menimbulkan masalah pengelolaan keuangan perguruan tinggi, dalam rangka kebijakan pemberian bantuan kepada mahasiswa dan dosen. Untuk itu, MRPTNI mengusulkan dilakukan Kerjasama antara Dirjen Dikti dengan BUMN dan penyedia layanan paket internet lainnya, tentang pedoman kebijakan pengadaan paket internet pembelajaran di perguruan tinggi sesuai wilayah masing-masing.
3. Bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan oleh pemerintah di berbagai daerah, telah mengakibatkan sejumlah besar mahasiswa asal daerah lain untuk tetap bertahan di asrama dan tempat kos masing-masing, dan membutuhkan bantuan logistik untuk tatap bertahan hidup. Untuk itu, diinstruksikan kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi untuk melakukan pemantauan intensif guna memastikan keselamatan mereka dan keterpenuhan kebutuhan pangan dan sosial mereka selama bertahan di tempat masing-masing.
4. Bahwa Pandemi Covid-19 ini, belum dapat diprediksi masa berakhirnya secara nasional sehingga dapat mempengaruhi jadwal pelaksanaan semester awal tahun 2020-2021. Atas pertimbangan bahwa, jika jadwal semester Genap 2019-2020 mengalami perpanjangan waktu, maka akan berpotensi menimbulkan konsekuensi penambahan biaya operasional perguruan tinggi, sementara penerimaan PNPB selama ini mengalami

penurunan. Untuk itu, jadwal pelaksanaan semester awal 2020-2021, agar tetap dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik perguruan tinggi yang diberlakukan selama ini dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian tertentu sesuai kebutuhan.

5. Bahwa rencana pelaksanaan UTBK-SBMPTN 2020 akan tetap dilaksanakan pada tanggal 12 s.d. 22 Juli 2020, dengan tetap memperhatikan protokol Covid-19 sebagaimana mestinya, dan tetap memperhatikan perkembangan mutakhir eskalasi Pandemi Covid-19.

Demikian Siaran Pers ini, untuk disampaikan dan diharapkan menjadi pedoman kebijakan bagi perguruan tinggi dalam rangka pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan tinggi selama Pandemi Covid-19 ini berlangsung.

Semoga Tuhan YME memberkati ikhtiar kita semua dan mendapatkan ridhoNya. Aamin.

## MAJELIS REKTOR PERGURUAN TINGGI NEGERI INDONESIA MRPTNI


Ketua MRPTNI



**Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH, M.Hum**  
(Rektor Universitas Sebelas Maret)



Sekretaris Jenderal



**Prof. Dr. Masjaya, M.Si**  
(Rektor Universitas Mulawarman)